

PENETAPAN-PASANGAN CALON-TERPILIH
2025

Kpt 23 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU, dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PHP.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 12/PL.02.3-BA/7405/2025 tanggal 6 Februari 2025 menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. IRHAM KALENGGO, S.Sos., M.Si dan Sdr. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN dengan perolehan suara sebanyak 64.067 (Enam Puluh Empat Ribu Enam Puluh Tujuh) suara atau 35,04% (Tiga Puluh Lima Koma Nol Empat Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Konawe Selatan Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.